



Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami telah menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun keempat Renstra 2015 - 2019.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar mengemban tugas untuk mengadili perkara tingkat banding di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oleh karena itu, laporan ini menjadi sebagai salah satu media komunikasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018 satker Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2018. berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja tahun 2018, dan berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2018.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi segala harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dimasa yang akan datang.

Samarinda, 22 Februari 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

SUTOYO, SH., M.Hum.

NIP. 195504191983031003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan sebuah lembaga peradilan umum sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding. Untuk itu seluruh kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 serta Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Secara umum pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah berhasil mencapai target kinerja, 2 (dua) sasaran strategis dinyatakan “berhasil” yaitu dengan rata-rata capaian **89,7 %** Berikut rincian capaian indikator kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	91%	107%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%	-38%	-8%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - PK	30%	33%	110%
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75	89	119%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis 1 & 2					89,7%



Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun ada 1 indikator yang secara perhitungan dianggap tidak memenuhi target, yaitu pada indikator Persentase Penurunan Perkara dikarenakan adanya lonjakan Perkara masuk diakhir tahun dari Pengadilan Negeri Pengaju dan baru pada tahun 2019 awal bisa diputus. Dan perkaa masuk tersebut belum diputus sehingga menjadikan sisa perkara pada Pengadilan tinggi Kalimantan Timur .

Kedepannya, diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
D. ASPEK STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS	12
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	16
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN	43
BAB IV PENUTUP	48
A. KESIMPULAN	48
B. REKOMENDASI	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Kaltim Tahun 2018.....	8
Tabel 2	Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018.....	22
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018.....	23
Tabel 4	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018	25
Tabel 5	Perbandingan antara target realisasi kinerja dengan capaian kinerja Th. 2018 dan beberapa tahun terakhir	25
Tabel 6	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah dalam Renstra	26
Tabel 7	Capaian strategis 1	27
Tabel 8	Capaian penyelesaian perkara	28
Tabel 9	Sisa perkara perdata Tahun 2017.....	29
Tabel 10	Sisa perkara pidana Tahun 2017	29
Tabel 11	Sisa Perkara Tipikor Tahun 2017	29
Tabel 12	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	30
Tabel 13	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	31
Tabel 14	Capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu	32
Tabel 15	Realisasasi penurunan sisa perkara	34
Tabel 16	Capaian kinerja penurunan sisa perkara th. 2018.....	34
Tabel 17	Perbandingan Capaian kinerja penurunan sisa perkara	34
Tabel 18	Data perkara yang mengajukan upaya hukum	36
Tabel 19	Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	36
Tabel 20	Realisasi indeks Kepuasan Responden Pengadilan Tinggi Kaltim tahun 2018.....	39
Tabel 21	Capaian persentase indeks responden pengadilan tk pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kaltim	39
Tabel 22	Data perkara yang dikirim ke PN. Pengaju.....	40
Tabel 23	Realisasi dan capaian salinan putusan yang dikirim ke PN. Pengaju.....	40
Tabel 24	Data perkara tipikor tahun 2016, 2017 dan 2018	42
Tabel 25	Capaian putusan yang menarik perhatian masyarakat di upload di sip	43
Tabel 26	Anggaran DIPA 01	44
Tabel 27	Anggaran DIPA 03	45
Tabel 28	Realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang DIPA 01.....	46
Tabel 29	Realisasi anggaran belanja modal DIPA 01	47
Tabel 30	Realisasi anggaran DIPA 03	47



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan capaian sisa perkara yang diselesaikan dengan tahun sebelumnya.....	30
Grafik 2	Perbandingan capaian perkara diselesaikan tepat waktu antar tahun.....	32
Grafik 3	Perbandingan persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	37
Grafik 4	Perbandingan target dan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	37
Grafik 5	Perbandingan target dan capaian salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju.....	41
Grafik 6	Perbandingan anggaran dan realisasi DIPA 01.....	45
Grafik 7	Perbandingan realisasi dan anggaran DIPA 03.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.....	3
Gambar 2	Peta wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.....	4
Gambar 3	Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Kalimantan Timur	17



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2019 yang pada



pelaksanaannya dimulai dengan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PKT), Pengukuran dan Pengelolaan Data Kinerja serta dilengkapi dengan Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018.

II. Profil dan Sejarah Singkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diresmikan pada tanggal 11 Desember 1982 oleh Menteri Kehakiman R.I. yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Ali Said, SH. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan **Undang-undang Nomor 17 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.** Sedangkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah pecahan dari Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya (LN tahun 1965 Nomor 86 TLN Nomor 2780). Dengan demikian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah pecahan dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada waktu disahkannya UU No. 17 tahun 1982 tersebut meliputi 6 (enam) Pengadilan Negeri yaitu **Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan Pengadilan Negeri Tanjung Redep.** Dalam perkembangannya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur saat ini membawahi Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara (berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara). Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sudah bertambah sesuai dengan perkembangan pemecahan daerah Kabupaten dan Kota, sehingga sekarang sudah membawahi 13 Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dengan terbentuknya **Pengadilan**



Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Sangatta, Pengadilan Negeri Bontang, Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Pengadilan Negeri Nunukan, Pengadilan Negeri Malinau dan Pengadilan Negeri Penajam (Kepres Nomor 14 Tahun 2016) yang pada tanggal 22 Oktober tahun 2018 Gedung Pengadilan Negeri Penajam telah diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH.

Gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dibangun pada tahun anggaran 1980/1981 terletak diatas tanah seluas 4.925 M2 dan beralamat di Jalan M. Yamin No. 1 di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan Peresmian Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada waktu itu masih dalam status dibawah Institusi Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 11 Desember 1982 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pada waktu itu dijabat oleh Bapak Ali Said, SH.



Gambar 1 . Gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan "Voor Post" (kawal depan) Mahkamah Agung di daerah hukumnya dan bertugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan baik di bidang teknis maupun non teknis terhadap Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah hukumnya.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada saat ini terdapat 13 (tiga belas) Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Samarinda Kelas IA
2. Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas I A
3. Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B
4. Pengadilan Negeri Tarakan Kelas I B
5. Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II
6. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II
7. Pengadilan Negeri Bontang Kelas II
8. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
9. Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II
10. Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II
11. Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas II
12. Pengadilan Negeri Malinau Kelas II
13. Pengadilan Negeri Penajam Kelas II



Gambar 2. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara Pidana dan Perkara Perdata di Tingkat Banding.

(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009)

2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

3. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

4. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang -Undang.

(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).




Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi Peradilan, maupun administrasi umum perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya Peradilan ditingkat pertama agar peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya serta terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan nasehat dan pertimbangan tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menyusun Struktur Organisasi yang mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Susunan organisasi untuk Tingkat Banding terdiri dari unsur : unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan. Unsur Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera yang membawahi : bidang Kepaniteraan, terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana, Panitera

Muda Perdata dan Panitera Muda Tipikor, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti. Unsur kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi, Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kasubbag Keuangan dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi, serta Kasubbag Rencana Program dan Anggaran. Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi



Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 1. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Kalimantan tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Tinggi	1 Orang
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	1 Orang
3	Hakim	18 Orang
4	Panitera	1 Orang
5	Panitera Muda Pidana	1 Orang
6	Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor	1 Orang
7	Panitera Muda Perdata	1 Orang
8	Panitera Muda Hukum	1 Orang
9	Panitera Pengganti	11 Orang
10	Sekretaris	1 Orang
11	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1 Orang
12	Kabag Umum dan Keuangan	1 Orang
13	Kasub Bag. Kepegawaian, Teknologi dan Informasi	1 Orang
14	Kasub Bag. Rencana Program dan Anggaran	1 Orang
15	Kasub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	1 Orang
16	Kasub Bag. Keuangan dan Pelaporan	1 Orang
17	Staf	10 Orang
18	Tenaga Honorer	11 Orang



D. ASPEK STRATEGIS

1. Produktivitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi



ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini, dan perlu disempurnakan.

3. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung RI antara lain disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Selain itu untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara oleh Mahkamah Agung RI.

4. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.



Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum jo. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Pemberian Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 3) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*).

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparaturnya pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan *fit and proptest* untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban



kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkewajiban untuk mengawasi dan membina 13 Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VII/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

E. ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 13 (tiga) belas Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.



Peran strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga supaya peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Berikut beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah :


1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
2. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
3. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan.
4. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti : *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparant, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.



5. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018, sebagai berikut:



- **BAB I – Pendahuluan,**
pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- **BAB II – Perencanaan Kinerja,**
Pada bab ini menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur; Indikator Kinerja Utama



Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur; Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur; dan Penetapan Kinerja tahun yang bersangkutan.

- **BAB III – Akuntabilitas Kinerja ,**

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **BAB IV – Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018 serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

- **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyusun Rencana Strategis 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

I. Visi dan Misi

Visi merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI maka ditetapkanlah visi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR YANG AGUNG ”.

Penjelasan :

- ❖ Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menunjukkan lembaga Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang

berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur dan membawahi Pengadilan Negeri di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ;

- ❖ Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai lembaga Peradilan yang dihormati dan memiliki Keluhuran dan Kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan Misi sebagai berikut ini :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.



Gambar 3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

➤ Penjelasan Misi

1. Misi pertama **"Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur"**, maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga



(kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

2. Misi kedua, ***"Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan"***, maksudnya adalah tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil,



dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

3. Misi ketiga, ***“Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur”***, maksudnya kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
4. Misi keempat, ***“Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur”***, maksudnya kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat



dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

II. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. **Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.** Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
2. **Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.** Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KENERJA UTAMA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase sisa perkara yang diselesaikanb. Persentase perkara diselesaikan tepat waktuc. Persentase penurunan sisa perkarad. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukume. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none">b. Persentase Salinan Putusan dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktuc. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses public dalam waktu 1 hari sejak putus.



III. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : kasasi, peninjauan kembali.

2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai perjanjian kinerja.

Tabel 2. Rencana Kinerja PT. Kaltim Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program dukungan manajemen dan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	12 layanan/ bulan layanan	Rp.17.585.229.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%					
	c. Persentase penurunan sisa perkara	5%					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	30%					
	e. Index reponden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75					
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Perkara Tipikor) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP	1 Layanan	Rp. 619.000.000
	b. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan umum	Peningkatan manajemen Peradilan umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu	173 Perkara	Rp. 263.563.000



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018 mengalami revidi dikarenakan terdapat perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja) sehingga menjadi sebagai berikut:

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	30%
		e. Index reponden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.17.585.229.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 619.000.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 263.563.000,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dari hasil hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2018 adalah sebesar 89,7%. Secara keseluruhan, target kinerja kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2018 telah tercapai. Dari 7(tujuh) indikator untuk 2 (dua) sasaran strategis, (enam) indikator dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya diatas 90% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	91%	107%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%	-38%	-8%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - PK	30%	33%	110%
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75	89	119%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran Strategis 1 & 2					89,7%

A.2 . Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 5. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)			
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan	100	X	100	100	100	X	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	X	89	93	91	X	105	109	107
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5	X	-12.5	35	-38	X	-2.5	7	-8
		d. Persentase perkara yang tidak	30	X	68	34	33	X	232	113	110



		mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK									
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas pada layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75	X	X	86	89	X	X	115	119
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	X	100	100	100	X	100	100	100
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	X	100	100	100	X	100	100	100

A.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan Target Kinerja Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 6. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target Jangka Menengah (%)
			2015	2016	2017	2018	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan	X	100	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	X	89	95	93	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara	X	-12.5	49	-74	10
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK	X	68	34	33	50
		e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas pada layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	X	X	86	89	80



2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	X	100	100	100	100
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	X	100	100	100	100

A.4. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2018 mengacu pada Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2018. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai dengan sasaran strategis, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sebagai pengukuran tercapainya sasaran Strategis ini, ditetapkan 5 Indikator kinerja sebagaimana berikut yang akan dianalisa satu persatu.

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis I

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			%	%	%
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	91	107
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5	-38	-8
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - PK	30	33	110
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75	89	119



1.a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2018 realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan, baik perkara pidana, perdata, maupun tipikor, dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 29 Perkara yaitu : 16 perkara perdata, 13 perkara pidana dan 0 perkara tipikor. Seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2018.

Rumus perhitungan yang digunakan untuk mendapat nilai persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 8. Capaian Penyelesaian Sisa Perkara

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	sisa perkara Th. 2017 yang diselesaikan Th. 2018	Realisasi penyelesaian sisa perkara (%)	Target (%)	Capaian (%)
Th. 2018	1. Pidana	13	13	100	100	100
	2. Perdata	16	16	100	100	100
	3. Tipikor	0	0	100	100	100
Jumlah		29	29	100	100	100

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2016	sisa perkara Th. 2017 yang diselesaikan Th. 2018	Realisasi penyelesaian sisa perkara (%)	Target (%)	Capaian (%)
Th. 2017	1. Pidana	25	29	100	100	100
	2. Perdata	12	10	100	100	100
	3. Tipikor	8	1	100	100	100
Jumlah		45	40	100	100	100



Tahun	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2015	sisa perkara Th. 2015 yang diselesaikan Th. 2016	Realisasi penyelesaian sisa perkara (%)	Target (%)	Capaian (%)
Th. 2016	1. Pidana	29	29	100	100	100
	2. Perdata	10	10	100	100	100
	3. Tipikor	1	1	100	100	100
Jumlah		40	40	100	100	100

Perincian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 pada Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Tipikor dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Sisa Perkara Perdata Tahun 2017 yang diselesaikan pada Tahun 2018

No.	Nomor Perkara	Tanggal Penerimaan	Putusan
1.	171/PDT/2017/PT.SMR	23-Okt-2017	23-Jan-2018
2.	174/PDT/2017/PT.SMR	25-Okt-2017	23-Jan-2018
3.	188/PDT/2017/PT.SMR	09-Nov-2017	23-Jan-2018
4.	190/PDT/2017/PT.SMR	09-Nov-2017	25-Jan-2018
5.	191/PDT/2017/PT.SMR	21-Nov-2017	15-Jan-2018
6.	192/PDT/2017/PT.SMR	21-Nov-2017	30-Jan-2018
7.	193/PDT/2017/PT.SMR	21-Nov-2017	09-Jan-2018
8.	194/PDT/2017/PT.SMR	21-Nov-2017	23-Jan-2018
9.	196/PDT/2017/PT.SMR	05-Des-2017	29-Jan-2018
10.	197/PDT/2017/PT.SMR	05-Des-2017	27-Feb-2018
11.	198/PDT/2017/PT.SMR	05-Des-2017	05-Feb-2018
12.	199/PDT/2017/PT.SMR	05-Des-2017	14-Feb-2018
13.	201/PDT/2017/PT.SMR	05-Des-2017	07-Feb-2018
14.	202/PDT/2017/PT.SMR	13-Des-2017	29-Jan-2018
15.	203/PDT/2017/PT.SMR	13-Des-2017	15-Feb-2018
16.	204/PDT/2017/PT.SMR	13-Des-2017	15-Feb-2018

Tabel 10. Sisa Perkara Pidana Tahun 2017 yang diselesaikan pada Tahun 2018

No.	Nomor Perkara	Tanggal Penerimaan	Putusan
1.	169/PID2017/PT.SMR	05-Des-2017	05-Jan-2018
2.	170/PID2017/PT.SMR	05-Des-2017	17-Jan-2018
3.	171/PID2017/PT.SMR	05-Des-2017	03-Jan-2018
4.	172/PID2017/PT.SMR	05-Des-2017	11-Jan-2018
5.	174/PID2017/PT.SMR	13-Des-2017	24-Jan-2018
6.	175/PID2017/PT.SMR	13-Des-2017	24-Jan-2018
7.	176/PID2017/PT.SMR	13-Des-2017	15-Jan-2018
8.	177/PID2017/PT.SMR	14-Des-2017	18-Jan-2018



9.	178/PID2017/PT.SMR	21-Des-2017	04-Jan-2018
10.	179/PID2017/PT.SMR	21-Des-2017	04-Jan-2018
11.	180/PID2017/PT.SMR	21-Des-2017	04-Jan-2018
12.	181/PID2017/PT.SMR	21-Des-2017	04-Jan-2018
13.	182/PID2017/PT.SMR	21-Des-2017	18-Jan-2018

Tabel 11. Sisa Perkara Tipikor Tahun 2017 yang diselesaikan pada Tahun 2018

No.	Nomor Perkara	Tanggal Penerimaan	Putusan
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam hal penyelesaian sisa perkara dari tahun ketahun tidak pernah mengalami hambatan, terlihat pada perbandingan tabel diatas, yakni capaian dalam 3 (tiga) tahun terakhir 100% artinya sisa perkara dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Tabel 12. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 1 Perbandingan Capaian Sisa Perkara yang diselesaikan dengan tahun sebelumnya



Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terus berupaya agar sisa perkara di tahun berjalan dapat diselesaikan secara tuntas di tahun berikutnya.

Beberapa kegiatan rutin dan strategis yang telah dilaksanakan :



1. Melakukan monitoring penyelesaian perkara secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding.
2. Melakukan rapat koordinasi secara berkala yang secara khusus memantau jalannya perkembangan penyelesaian perkara dan mencari solusi jika ada potensi yang menyebabkan tunggakan perkara.

1.b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja "Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu" adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2018 telah menyelesaikan 432 putusan perkara dari total perkara sebanyak 472 perkara artinya 91% perkara telah diselesaikan tepat waktu.

Persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu didapat dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

Tabel 13. Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018

Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Perkara Masuk 2018	Jumlah Perkara Tahun Berjalan	Perkara Putus	Sisa Perkara 2108	Realisasi Perkara Putus Tepat Waktu
Perdata	16	178	194	167	27	86%
Pidana	13	218	231	219	12	95%
Tipikor	0	47	47	46	1	98%
Jumlah	29	443	472	432	40	91%



Tabel 14. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	91%	107%

Pada tabel capaian kinerja pada Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 dapat dilihat untuk penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor di diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sehingga memenuhi target pada capaian kerjanya.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Perkara diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	91%	107%	109%	105%

Grafik 2 Perbandingan Capaian Perkara diselesaikan Tepat Waktu antar Tahun



Untuk meningkatkan indikator persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu, pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan antara lain :



1. Batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi.
2. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) tepat waktu, yaitu *one day publish* (satu hari setelah putus).
3. Menerapkan SOP penyelesaian perkara baik Pidana, Perdata dan Tipikor.
4. Pada tahun 2018 Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W18-U/102.I/KPT/I/2018 tentang pembaharuan sistem memeriksa berkas dari sistem bergilir menjadi memeriksa berkas secara elektronik serentak.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.

1.c. Persentase penurunan sisa perkara

Indikator kinerja "Persentase Penurunan sisa perkara" adalah Perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan. Persentase penurunan sisa perkara dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan

$T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan



Tabel 15. Realisasi Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018

Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Sisa Perkara Tahun 2018	Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018
Perdata	16	27	-69%
Pidana Biasa	13	12	8%
Tipikor	0	1	0%
Jumlah	29	40	-38%

Tabel 16. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase penurunan sisa perkara	5%	-38%	-8%

Tabel 17. Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2016, 2017 dan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
Persentase penurunan sisa perkara	5%	- 38%	-8%	7%	-2%

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel Capaian Kinerja Penurunan Sisa Perkara tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut yang memenuhi target capaian penurunan sisa perkara hanya perkara Pidana yaitu sebesar 8% sedangkan untuk Perkara Perdata dan Tipikor tidak memenuhi target pada capaian kerjanya, penyebabnya dikarenakan banyaknya perkara masuk pada akhir tahun antara bulan Oktober – Desember 2018 yang menyebabkan banyaknya sisa perkara dan baru dapat diputus bulan Januari – pebruari 2019.

Salah satu permasalahan yang menyebabkan melonjaknya perkara masuk di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur antara bulan Oktober-Desember tahun 2018 adalah keterlambatan Pengadilan Negeri mengirimkan berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Lonjakan perkara yang masuk dari Pengadilan Negeri Pengaju pada akhir tahun yang menyebabkan adanya sisa perkara sehingga dapat mempengaruhi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mencapai target terutama Penurunan Sisa Perkara Perdata dan Tipikor untuk tahun 2018.



Untuk mengatasi hal tersebut, alternatif solusi yang dapat diambil adalah :

1. Menghimbau Pengadilan Tingkat Pertama agar dapat menyelesaikan perkara dengan tepat waktu. Apabila Pengadilan Tingkat Pertama dalam menyelesaikan perkara tepat waktu, maka interval waktu pengajuan upaya hukum banding (apabila ada) dapat lebih awal, sehingga berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun berjalan, dengan demikian dapat meminimalisir angka sisa perkara.
2. Meningkatkan monitoring pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tinggi agar tidak terlalu lama sejak tanggal diajukan banding, karena sesuai ketentuan pasal 236 ayat 1 KUHAP berkas perkara banding dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

1.d Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas putusan sehingga mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mengajukan upaya hukum baik kasasi maupun banding.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mendata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sesuai dengan rumusan dari Mahkamah Agung sebagai berikut :



$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Tabel 18. Data Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Perkara Putus	Jumlah Perkara Mengajukan Kasasi	Jumlah Perkara Mengajukan PK	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
2016	360	109	0	65%
2017	421	245	32	34%
2018	432	255	32	33%

Berdasarkan data pada Laporan Keadaan Perkara periode 31 Desember 2018 jumlah perkara putus pada tahun 2018 adalah sebanyak 432 perkara, sedangkan perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebanyak 255 perkara dan Upaya hukum PK sebanyak 32 perkara, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 145 perkara atau sebesar 33%.

Target yang ingin dicapai pada indikator ini adalah sebesar 30%, maka atas realisasi tersebut, diperoleh capaian sebesar 110%.

Capaian pada indikator ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menghasilkan Putusan yang berkualitas sehingga dirasa dapat memenuhi rasa keadilan bagi para Pencari Keadilan.

Tabel 19. Capaian Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	30%	33%	110%	113%	232%

Grafik 3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum



Pada grafik di atas tergambar bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2016 pada indikator yang sama yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, hal ini disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi, namun setelah dilakukan reviu atas indikator tersebut ditetapkanlah target yang lebih rendah dan lebih realistis sesuai dengan kondisi yang ada pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Grafik 4 Perbandingan Target dan Realisasi Perkara tidak mengajukan upaya hukum





Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum pada putusan Pengadilan dapat tercapai sesuai target 30% pada tahun 2018 ini, tetapi tetap perlu didorong peningkatan capaian lebih tinggi lagi dengan kegiatan rutin dan strategis diantaranya :

1. Peningkatan pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis Pengadilan.
2. Mengikutkan bimtek, sosialisasi dan diklat kepada para hakim sehingga para hakim mempunyai kemampuan yang lebih lagi dalam bidang-bidang tertentu sehingga putusan para hakim tersebut lebih berkualitas dan masyarakat Pencari Keadilan semakin puas terhadap putusan Pengadilan dan tidak mengajukan upaya hukum.

1.e Index Respon Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Indikator Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi diukur mengacu pada Permenpan Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Capaian Indikator Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memenuhi target nilai 75 dengan realisasi nilai yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar **89,26** dan berada pada kategori A (sangat baik). Kondisi ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur secara konsisten telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna Pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini ada 9 (sembilan) komponen berikut ini :



1. Persyaratan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tariff pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Tabel 20. Realisasi Index kepuasan responden Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tahun 2018

No.	Ruang Lingkup	CS Index	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persyaratan Pelayanan	86,15	Sangat Puas	75	86,15	115
2.	Prosedur Pelayanan	89,60	Sangat Puas	75	89,60	119
3.	Waktu Pelayanan	87,38	Sangat Puas	75	87,38	116
4.	Biaya atau Tarif Pelayanan	85,14	Sangat Puas	75	85,14	113
5.	Produk Spesifikasi	90,64	Sangat Puas	75	90,64	121
6.	Kompetensi Pelayanan	92,13	Sangat Puas	75	92,13	123
7.	Perilaku Pelaksana	91,83	Sangat Puas	75	91,83	122
8.	Maklumat Pelayanan	88,89	Sangat Puas	75	88,89	118
9.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	90,07	Sangat Puas	75	90,07	120
Total		89,26	Sangat Puas	75	89,26	119%

Tabel 21. Capaian Persentase Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2018	Realisasi 2017	Capaian 2017
Persentase responden pengadilan tingkat pertama yang puas pada layanan Pengadilan Tinggi	75	89,26%	119%	86,36%	115%

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis “Peningkatan efektifitas pegelolaan penyelesaian perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian



perkara. Sebagai pengukuran tercapainya sasaran strategis ini, ditetapkan 2 Indikator kinerja sebagaimana berikut yang akan dianalisa satu persatu.

2.a. Persentase Salinan Putusan Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Setiap Pekara yang telah diputus di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, akan segera dikirim Salinan Putusannya ke Pengadilan Negeri Pengaju agar tidak terdapat penumpukan perkara serta prinsip peradilan yang cepat dapat terwujud.

Rumus persentase realisasi jumlah Salinan putusan yang dikirim ke PN Pengaju adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke PN Pengaju}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Tabel 22. Data Perkara Putus yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju

Tahun	Jumlah Perkara Tahun berjalan	Jumlah Perkara Putus Tahun Berjalan	Sisa Perkara	Salinan Putusan Tahun Berjalan yang dikirim ke PN Pengaju	Persentase
2016	405	360	45	360	100%
2017	450	421	29	421	100%
2018	472	432	40	432	100%

Berdasarkan data di atas, maka realisasi Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri adalah sebesar 100%, demikian pula target yang ditetapkan adalah sebesar 100%, maka diperoleh capaian sebesar 100% pula.

Tabel 22. Capaian Salinan Putusan yang dikirim ke PN Pengaju

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100	100%

Pada umumnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sesuai dengan SOP langsung mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Negeri pengaju paling lama 3 (tiga) hari, dengan demikian menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

berkomitmen melayani masyarakat dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah berhasil terwujud.

Grafik 5 Perbandingan Target dan capaian Salinan Putusan yang dikirim ke PN Pengaju Tahun 2018



Grafik 6 Perbandingan Capaian Salinan Putusan yang dikirim ke PN Pengaju



2.b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Putusan yang menarik perhatian masyarakat seperti Perkara Tipikor yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kompetensi dan yuridiksi peradilan umum khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.



Perhitungan untuk memperoleh nilai realisasi indikator tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Amar putusan perkara Tipikor Yang di-upload ke website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$$

Tabel 2. Data Jenis/Klasifikasi Perkara Tipikor Banding yang diterima PT. Kalimantan Timur

Jenis Perkara Tipikor	Jumlah Perkara		
	2016	2017	2018
Kerugian Keuangan Negara			47
Suap-Menyuap	-	-	-
Penggelapan Dalam Jabatan	-	-	-
Perbuatan Pemerasan	-	-	-
Perbuatan Curang	-	-	-
Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	-	-	-
Gratifikasi	-	-	-
Jumlah			47

Dari data tersebut di atas pada perkara Tipikor terdapat jenis perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2018 yaitu Kerugian Keuangan Negara sebanyak 47 Perkara yang diputus sebanyak 46 Perkara pada Tahun 2018. Putusan tersebut telah diupload semua kedalam SIPP dan perkara-perkara tersebut di atas telah dipublikasikan/dapat dilihat melalui Direktori Putusan.

Tabel 24. Data Perkara Tipikor Tahun 2016, 2017, dan 2018

Tahun	Jumlah Perkara Tipikor	Jumlah Perkara Putus Tahun Berjalan	Perkara yang diupload kedalam SIPP dan dapat dilihat didirektori Putusan MA	Target	Realisasi	Capaian
2016	20	12	12	100%	100%	100%
2017	27	27	27	100%	100%	100%
2018	47	46	46	100%	100%	100%



Tabel 25. Capaian Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat yang di upload di Web SIPP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online	100%	100%	100%	100%	100%

B.REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi anggaran bersumber dari 2 (dua) DIPA yaitu anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional perkantoran dan DIPA (03) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai sumber penganggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pada DIPA 01 dana yang dianggarkan untuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp.18.204.229.000,-** setelah dilakukan revisi sebanyak 4 Kali akibat adanya Revisi Belanja Modal, Kekurangan Belanja Pegawai, Revisi kegiatan-kegiatan lainnya dan serta adanya Pagu Minus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mengakibatkan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersisa anggaran sebesar Rp. 7.684.339,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya

Pemanfaatan layanan perkantoran yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan bagi para Pegawai merupakan kegiatan yang tak terpisahkan guna terselenggaranya kegiatan tupoksi khususnya bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pada akhirnya memberikan manfaat terhadap kebutuhan ekonomi para pegawai dilingkungannya sendiri serta memberikan kemudahan dalam pemenuhan



hak dan kesejahteraan pegawai, yang akan berdampak kepada gairah dan semangat pegawai untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan didalam IKU serta terlaksananya rencana-rencana strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Adapun anggaran yang dialokasikan pada Program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar **Rp.15.957.814.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. 15.957.771.151,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 42.849,-

2) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Anggaran Belanja Barang Tahun 2018 sebesar **Rp.1.627.415.000** dengan realisasi sebesar Rp1.623.368.510,- dan sisa anggaran sebesar Rp 4.046.490,-.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pelaksanaan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dirasakan sangat penting untuk memenuhi fasilitas dalam penyelenggaraan operasional perkantoran yang merupakan kegiatan yang tak terpisahkan guna terselenggaranya kegiatan tupoksi khususnya bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada para pegawai dan Negara untuk melaksanakan/penyelenggaraan/peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.



Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Anggaran belanja modal tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 619.000.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. 615.405.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.595.000,-.

Tabel 26. Anggaran DIPA 01

No.	Uraian	Pagu Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	15.957.814.000,00	15.957.771.151,00	42.849,00
2	Belanja Barang	1.627.415.000,00	1.623.368.510,00	4.046.490,00
3	Belanja Modal	619.000.000,00	615.405.000,00	3.595.000,00

Grafik 6 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran DIPA 01



2. DIPA 03 Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

DIPA 03 bersumber dari APBN melalui Direktorat Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang sepenuh diperuntukan untuk tugas, pokok, dan fungsi peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Program yang terdapat pada anggaran ini adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Dengan adanya anggaran ini indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal dan sesuai dengan sasaran target.

Tabel 27. Anggaran DIPA 03

Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Pengadilan Tinggi Kaltim	263.563.000,00	248.859.750,00	14.703.250,00



Grafik 8. Perbandingan Realisasi dan Anggaran DIPA 03

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program ini untuk mendukung tercapainya indikator **sasaran strategis 1** sebagai berikut :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar **Rp. 17.585.229.000**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang DIPA 01

No.	Uraian	Pagu Belanja	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	15.957.814.000,00	15.957.771.151,00	42.849,00
2	Belanja Barang	1.627.415.000,00	1.623.368.510,00	4.046.490,00
	Total	17.585.229.000,00	17.581.139.661,00	4.089.339,00



2. Program : peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung RI

Kegiatan : Pengadaan sarana prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya **sasaran strategis 1** yaitu : index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi, dan indikator **sasaran strategis 2** yaitu : persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar **Rp. 619.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29. Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA 01

No.	Uraian	Pagu Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Belanja Modal	619.000.000,00	615.405.000,00	3.595.000,00

3. Program : peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator **sasaran strategis 3** yaitu : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar **Rp. 263.563.000,-** dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 30. Realisasi Anggaran DIPA 03

Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Pengadilan Tinggi Kaltim	263.563.000,00	248.859.750,00	14.703.250,00



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2018 menyajikan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7 (tujuh) indikator kinerja. Secara umum, sasaran strategis ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang diperjanjikan, 6 (enam) indikator sesuai dengan target, bahkan ada yang melampaui target dan memperoleh capaian diatas 90%. Namun terdapat 1 indikator kinerja (indikator penurunan sisa perkara) yang belum mencapai target karena adanya perkara masuk dari pengadilan tingkat pertama pada akhir tahun yang jumlahnya cukup tinggi dan menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2019.

Capaian sasaran pada tahun 2018 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya walaupun beberapa realisasi indikator menurun dibandingkan tahun sebelumnya..

Keberhasilan capain tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi/menyebabkan menurunnya realisasi beberapa indikator adalah karena peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun yang sulit diprediksi sehingga mengakibatkan peningkatan sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya.



B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktivitas dan administrasi penyelesaian perkara.
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.




LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 :
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018



STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR





LAMPIRAN 2 :
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2017



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W18-U/2265/UM.02.2/XI/2017**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa sesuai hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur oleh Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 21 Desember 2017 maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI ;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.**
- Pertama** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk :
1. Menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019
 2. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 3. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK); dan
 4. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 9 Nopember 2017



KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,


DR. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Nomor : W18-U/2265/UM.02.2/XI/2017

Tanggal : 9 Nopember 2017

Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana - Perdata - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. ▪ Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Pidana - Perdata - Tipikor	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan :	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi - PK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya hukum = Kasasi, Peninjauan Kembali (PK). ▪ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan 		
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN No : Kep/25/M.PAN./2/2004/ tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah putusan</p> <p>Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p style="text-align: center;">Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus. ▪ Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	dari Laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan alamat Website : www.putusan.mahkamahagung.go.id



Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 9 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

NIP. 195604051982031005



LAMPIRAN 3 :
MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Framework Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

VISI:

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Yang Agung

MISI:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

TUJUAN 2 : Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS 2 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

SASARAN 1 INDIKATOR 1 :

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

SASARAN 1 INDIKATOR 2 :

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN 1 INDIKATOR 3 :

Persentase penurunan sisa perkara

SASARAN 1 INDIKATOR 4 :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali

SASARAN 1 INDIKATOR 5 :

Indeks Responden Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi

SASARAN 2 INDIKATOR 1 :

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

SASARAN 2 INDIKATOR 1 :

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu

PROGRAM 1 :

Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung

KEGIATAN 1 :

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

INDIKATOR KEGIATAN 1;

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

PROGRAM 2 :

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

KEGIATAN 2 :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

INDIKATOR KEGIATAN 2 :

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP

PROGRAM 3 :

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum

KEGIATAN 2 :

Peningkatan manajemen Peradilan Umum

INDIKATOR KEGIATAN 2 ;

Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu.



LAMPIRAN 4 :
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DR. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2018

Pihak Kedua :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI,

DR. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 195909041984031004

Pihak Pertama :
Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur,



DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
NIP. 195604051982031005

**REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	30%
		e. Index reponden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.17.585.229.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 619.000.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 263.563.000,00

Pihak Kedua :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI,

DR. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 195909041984031004

Samarinda, 02 Januari 2018

Pihak Pertama :
Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur,



DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
NIP. 195604051982031005



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W18-U/ 2081 /OT.01.3/X/2018

TENTANG
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca** : a. Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 yang diterbitkan bulan April 2017.
- b. Notulen Rapat Bulanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2018 perihal Evaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat bulanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2018 perlunya dilakukan Reviu terhadap Reviu Renstra ke-II tahun 2017 dan Reviu pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018.
- b. Bahwa Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 : Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 2016.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.**
- Pertama** : Mereviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, untuk mensinkronkan antara Visi, Misi, Tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Kedua** : Reviu Perjanjian Kinerja tahun 2018, sebagai salah data dalam LKJIP Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan merupakan suatu pernyataan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk mewujudkan target kinerja. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR


DR. H. SOEDARMADJI, SH, M.Hum.

NIP. 195604051982031005

Tembusan disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
4. Kepala biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI
5. Ketua Area 6 Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI


Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
 Nomor : W18-U/2081 /OT.01.3/X/2018
 Tanggal : 10 Oktober 2018
 Tentang : Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pada Pengadilan
 Tinggi Kalimantan Timur.

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - PK	30%
		e. Index reponden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.17.585.229.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 619.000.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 263.563.000,00

Samarinda, 10 Oktober 2018
 Ketua Pengadilan Tinggi
 Kalimantan Timur,



DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
 NIP. 195604051982031005




LAMPIRAN 5 :
REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (RP)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 Layanan	Rp. 17.585.229.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%					
		e. Index Responden Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung SIPP	1 Layanan	Rp. 619.000.000
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung SIPP	173 Perkara	Rp. 263.563.000
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%					

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 17.585.229.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 619.000.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 263.563.000,00


KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
 NIP. 195604051982031005



LAMPIRAN 6 :
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018 (%)	TARGET (%)				REALISASI (%)				CAPAIAN (%)				Keterangan
				TRIWULAN				TRIWULAN								
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	Sisa Perkara Tahun 2017 sudah terealisasi capaiannya 100% ditriwulan I
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	85	77	73	88	91	90	91	103	107	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5	5	5	5	5	48	-41	-62	-38	10	-8,2	-12,4	-8	
		d. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya upaya hukum - Kasasi - PK	30	30	30	30	30	9	51	31	33	30	170	103	110	
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75	0	0	0	75	0	0	0	89	0	0	0	119	Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan bulan November - Desember 2018.
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pengiriman salinan putusan sesuai SOP dikirim ke Pengadilan Negeri dengan tepat waktu
		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah diputus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Salinan putusan sesuai SOP diupload didalam SIPP 1 hari setelah diputus

Samarinda, 02 Januari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR


DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
 NIP. 195604051982031005

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : **Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**

Tahun Anggaran : **2018**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	91%	107%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%	-38%	-8%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - PK	30%	33%	110%
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	75	89	119%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%



KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

[Handwritten Signature]
DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.

NIP. 195604051982031005



LAMPIRAN 7 :
SK TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR



PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Moch. Yamin No.1 Samarinda 75123 ☎ (0541) 743527 ; Fax (0541) 743527
Email: pt.samarinda@gmail.com Website : www.pt-samarinda.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : W18-U/287/OT.01.2/I/2019


TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Pejabat/Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : W18-U/2709.I/OT.01.2/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;
- Kedua** : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;
- Ketiga** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaiannya dilaksanakan tepat waktu;
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR, 


SUTOYO, SH., M.Hum.

NIP. 195504191983031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W18-U/287 /OT.01.2/1/2019
TANGGAL : 29 JANUARI 2019
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018 PADA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sutoyo, SH.M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
2.	H. Mas Hushendar, SH.MH.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Koordinator
3.	Rio Kunitias Ambarsakti, SH.	Panitera	Ketua
4.	H. Murtaji, SE. SH. MH.	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	Dra. Hamdiah	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian.	Sekretaris
6.	Abdul Hadi, SH.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Nur Indah Sari, ST. SH.	Kasubag. Rencana Program dan Anggaran	Anggota
8.	Slamet Waluyo, SE.	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota
9.	Heru Dwi Cahyadi, SE.	Staf Renprog dan Anggaran	Anggota

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR, *h*



SUTOYO, SH., M.Hum.
NIP. 195504191983031003



LAMPIRAN 8 :
DATA PERKARA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

**DATA PERKARA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018**

1. Perkara Pidana

NO.	BULAN	PERKARA SISA BULAN LALU	PERKARA MASUK BULAN INI	JUMLAH	PERKARA PUTUS			PERKARA SISA
					CABUT	SELA	AKHIR	
1	JANUARI	13	16	29	-	-	17	12
2	PEBRUARI	12	24	36	-	-	15	21
3	MARET	21	8	29	-	-	23	6
4	APRIL	6	29	35	-	-	17	18
5	MEI	18	25	43	-	-	26	17
6	JUNI	17	9	26	-	-	16	10
7	JULI	10	8	18	-	-	12	6
8	AGUSTUS	6	21	27	-	-	11	16
9	SEPTEMBER	16	17	33	-	-	15	18
10	OKTOBER	18	27	45	-	-	33	12
11	NOVEMBER	12	15	27	-	-	14	13
12	DESEMBER	13	19	32	-	-	20	12
JUMLAH			218				219	12

Keterangan :

- Sisa Perkara Pidana Tahun 2017 = 13 Perkara
- Perkara Pidana Masuk Tahun 2018 = 218 Perkara
- Jumlah Perkara Pidana Tahun 2018 = 231 Perkara
- Perkara Pidana Putus Akhir Tahun 2108 = 219 Perkara
- Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 = 12 Perkara

2. Perkara Pidana Khusus Tipikor

NO.	BULAN	PERKARA SISA BULAN LALU	PERKARA MASUK BULAN INI	JUMLAH	PERKARA PUTUS			PERKARA SISA
					CABUT	SELA	AKHIR	
1	JANUARI	0	1	1	-	-	0	1
2	PEBRUARI	1	2	3	-	-	2	1
3	MARET	1	3	4	-	-	4	0
4	APRIL	0	4	4	-	-	0	4
5	MEI	4	13	17	-	-	6	11
6	JUNI	11	5	16	-	-	11	5
7	JULI	5	4	9	-	-	9	0
8	AGUSTUS	0	0	0	-	-	0	0
9	SEPTEMBER	0	5	5	-	-	0	5
10	OKTOBER	5	6	11	-	-	7	4
11	NOVEMBER	4	4	8	-	-	5	3
12	DESEMBER	3	0	3	-	-	2	1
JUMLAH			47				46	1

Keterangan :

- Sisa Perkara Tipikor Tahun 2017 = 0 Perkara
- Perkara Tipikor Masuk Tahun 2018 = 47 Perkara
- Perkara Tipikor Putus Akhir Tahun 2108 = 46 Perkara
- Sisa Perkara Tipikor Tahun 2018 = 1 Perkara

2. Perkara Perdata Banding

NO.	BULAN	PERKARA SISA BULAN LALU	PERKARA MASUK BULAN INI	JUMLAH	PERKARA PUTUS			PERKARA SISA
					CABUT	SELA	AKHIR	
1	JANUARI	16	10	26	-	-	11	15
2	PEBRUARI	15	10	25	-	-	14	11
3	MARET	11	8	19	-	-	10	9
4	APRIL	9	23	32	-	-	9	23
5	MEI	23	13	36	-	-	13	23
6	JUNI	23	9	32	-	-	13	19
7	JULI	19	23	42	-	-	15	27
8	AGUSTUS	27	17	44	-	-	15	29
9	SEPTEMBER	29	10	39	-	-	17	22
10	OKTOBER	22	21	43	-	-	17	26
11	NOVEMBER	26	16	42	-	-	9	33
12	DESEMBER	33	18	51	-	-	24	27
JUMLAH			178				167	27

Keterangan :

- Sisa Perkara Perdata Tahun 2017 = 16 Perkara
- Perkara Perdata Masuk Tahun 2018 = 178 Perkara
- Jumlah Perkara Perdata Tahun 2018 = 194 Perkara
- Perkara Perdata Putus Akhir Tahun 2108 = 167 Perkara
- Sisa Perkara Perdata Tahun 2018 = 27 Perkara

Rekapitulasi Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2018

No.	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Perkara Masuk	Jumlah Beban Perkara	Perkara yang di putus	Sisa Perkara	Ket.
1.	Pidana	13	218	231	219	12	
2.	Pidana Tipikor	0	47	47	46	1	
3.	Perdata	16	178	194	167	27	
Jumlah		29	443	472	432	40	

Samarinda, 02 Januari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,



[Handwritten Signature]
Dr.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

NIP. 195604051982031005

**REKAPITULASI PERKARA PERDATA YANG DIMOHONKAN KASASI
SELAMA TAHUN 2018
PN SE-WILAYAH HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	PN SAMARINDA	3	1	2	2	2	1	4	4	-	7	4		30
2	PN BALIKPAPAN	3	6	4	2	3	-	2	-	4	3	2		29
3	PN TARAKAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1
4	PN TENGGARONG	2	-	1	2	2	1	-	1	-	2	2		13
5	PN TANAH GROGOT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1		3
6	PN TJ REDEB	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-		4
7	PN BONTANG	2	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2		9
8	PN SANGATTA	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2		5
9	PN NUNUKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
10	PN MALINAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
11	PN TJ SELOR	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		2
12	PN KUTAI BARAT	1	-	5	3	1	-	-	-	-	-	-		10
JUMLAH		14	10	13	9	9	3	7	6	7	15	13	-	106



Samarinda, 02 Januari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.

NIP. 195604051982031005

**REKAPITULASI PERKARA PERDATA YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI
SELAMA TAHUN 2018
PN SE-WILAYAH HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	PN SAMARINDA	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
2	PN BALIKPAPAN	2	4	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	10
3	PN TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PN TENGGARONG	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	PN TANAH GROGOT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	PN TJ REDEB	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	PN BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	PN SANGATTA	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	4
9	PN NUNUKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PN MALINAU	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
11	PN TJ SELOR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
12	PN KUTAI BARAT	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
JUMLAH		5	4	1	5	2	-	1	2	2	2	3	-	27



Samarinda, 02 Januari 2019


KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.

NIP. 195604051982031005

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA YANG DIMOHONKAN KASASI
SELAMA TAHUN 2018
PN SE-WILAYAH HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	PN SAMARINDA	4	2	4	-	3	1	2	1	1	2	1	4	25
2	PN BALIKPAPAN	-	4	-	3	-	-	1	-	3	3	2	2	18
3	PN TARAKAN	2	4	1	3	4	3	8	1	1	4	2	1	34
4	PN TENGGARONG	-	2	1	-	1	-	6	4	4	5	11	3	37
5	PN TANAH GROGOT	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
6	PN TJ REDEB	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	5
7	PN BONTANG	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
8	PN SANGATTA	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	5
9	PN NUNUKAN	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	PN MALINAU	-	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	6
11	PN TJ SELOR	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6
12	PN KUTAI BARAT	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	7
JUMLAH		9	14	13	12	9	5	19	9	10	15	22	12	149

Samarinda, 02 Januari 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
 NIP. 19560405198203100



**REKAPITULASI PERKARA PIDANA YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI
SELAMA TAHUN 2018
PN SE-WILAYAH HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	PN SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
2	PN BALIKPAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PN TARAKAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	PN TENGGARONG	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5	PN TANAH GROGOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PN TJ REDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PN BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PN SANGATTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PN NUNUKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PN MALINAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PN TJ SELOR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
12	PN KUTAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	5

Samarinda, 02 Januari 2019



KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DR. H. SOEDARMADJI, SH./M.Hum.

NIP. 19560405198203100

**DATA PERKARA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016, 2017 DAN TAHUN 2018**

Data Perkara Tahun 2016

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2015	Perkara Masuk Tahun 2016	Jumlah Beban	Perkara Putus Tahun 2016	Sisa Akhir
1	Perdata	29	183	212	187	25
2	Pidana	10	163	173	161	12
3	Tipikor	1	19	20	12	8
Jumlah		40	365	405	360	45

Data Perkara Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2016	Perkara Masuk Tahun 2017	Jumlah Beban	Perkara Putus Tahun 2017	Sisa Akhir
1	Perdata	25	204	229	213	16
2	Pidana	12	182	194	181	13
3	Tipikor	8	19	27	27	0
Jumlah		45	405	450	421	29

Data Perkara Tahun 2018

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Perkara Masuk Tahun 2018	Jumlah Beban	Perkara Putus Tahun 2018	Sisa Akhir
1	Perdata	16	178	194	167	27
2	Pidana	13	218	231	219	12
3	Tipikor	0	47	47	46	1
Jumlah		29	443	472	432	40



LAMPIRAN 9 :
DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018

REVISI KE IV

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG : (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
 ALOKASI : Rp. 18.204.229.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			17.585.229.000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			17.585.229.000	
1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah [Base Line]	12,00 Layanan		111.824.000	
051	Lokasi : KOTA SAMARINDA Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)			111.824.000	U
A	Pelantikan dan Pengambilan sumpah Jabatan			1.250.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-SAMARINDA) - Bahan/Konsumsi/Spanduk	5,00 KEG	250.000	1.250.000	RM
B	Koordinasi			48.274.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-SAMARINDA) - Konsumsi Rapat	24,00 OK	1.844.750	44.274.000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-SAMARINDA) - Uang Harian [2 ORG x 5 KEG x 1 HARI]	10,00 OK	400.000	4.000.000	RM
C	Konsultasi			25.150.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.046-SAMARINDA) - Tiket Pesawat/Kapal [1 ORG x 3 KEG x 2 PP] - Uang Harian [1 ORG x 3 KEG x 4 HARI] - Transport Riiil [1 ORG x 1 PP x 3 KEG] - penginapan [1 ORG x 3 KEG x 3 HR]	6,00 OK 12,00 OK 3,00 OK 9,00 OK	1.000.000 415.000 550.000 680.000	6.000.000 4.980.000 1.650.000 6.120.000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-SAMARINDA) - Uang Harian [2 ORG x 4 KEG x 2 HARI]	16,00 OK	400.000	6.400.000	RM
F	Rapat Kerja Daerah/Nasional			26.200.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.046-SAMARINDA) - Tiket Pesawat/Kapal [2 ORG x 2 KEG x 2 PP] - Uang Harian [2 ORG x 2 KEG x 3 HARI] - Transport Riiil [2 ORG x 2 PP x 2 KEG] - penginapan [2 ORG x 2 KEG x 2 HR]	8,00 OK 12,00 OK 8,00 OK 8,00 OK	1.200.000 420.000 550.000 895.000	9.600.000 5.040.000 4.400.000 7.160.000	RM
G	Perjadin Ke Kanwil dan KPPN			1.200.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-SAMARINDA) - Uang Harian [2 ORG x 2 KEG x 2 HARI]	8,00 OK	150.000	1.200.000	RM
I	Unit Layanan Pengadaan			9.750.000	
521213	Honor Output Kegiatan (KPPN.046-SAMARINDA) - Honor Sekretaris Ulp [1 ORG x 9 BLN] - Honor Ketua Ulp (1 ORG x 3 BLN)	9,00 OK 3,00 OK	750.000 1.000.000	6.750.000 3.000.000	RM
1066.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12,00 Layanan		17.473.405.000	
001	Lokasi : KOTA SAMARINDA Gaji dan Tunjangan			15.957.814.000	U
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			15.957.814.000	

REVISI KE IV

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG : (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
 ALOKASI : Rp. 18.204.229.000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			3.203.835.000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00 THN	2.971.915.000	2.971.915.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	231.920.000	231.920.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			42.000	RM
	- 1 Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00 THN	39.000	39.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	3.000	3.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			273.713.000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,00 THN	254.679.000	254.679.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	19.034.000	19.034.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			58.021.000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1,00 THN	53.603.000	53.603.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	4.418.000	4.418.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			93.870.000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1,00 THN	88.425.000	88.425.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	5.445.000	5.445.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			9.239.250.000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,00 THN	8.659.150.000	8.659.150.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	580.100.000	580.100.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			1.846.657.000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1,00 THN	1.681.274.920	1.681.274.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	165.383.000	165.383.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			125.432.000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1,00 THN	125.432.000	125.432.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			421.612.000	RM
	- Uang Makan Gol.IV	1,00 THN	198.340.000	198.340.000	
	- Uang Makan Gol.III [23 PEG x 21 HR x 12 BLN]	5.796,00 THN	37.000	214.452.000	
	- Uang Makan Gol.II [1 PEG x 21 HR x 12 BLN]	252,00 THN	35.000	8.820.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.046-SAMARINDA)			28.102.000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00 THN	24.772.000	24.772.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	3.330.000	3.330.000	
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim (KPPN.046-SAMARINDA)			317.280.000	RM
	- tunjangan kemahalan hakim [20 ORG x 12 BLN]	240,00 OB	1.322.000	317.280.000	
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc (KPPN.046-SAMARINDA)			350.000.000	RM
	- tunjangan hakim tipikor [1 ORG x 14 BLN]	14,00 OB	25.000.000	350.000.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.515.591.000	U
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			401.140.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.046-SAMARINDA)			318.820.000	RM
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	1,00 THN	22.020.000	22.020.000	
	- Fotocopy dan Penggandaan	1,00 THN	10.000.000	10.000.000	

REVISI KE IV

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG : (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
 ALOKASI : Rp. 18.204.229.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Air Minum / Galon	12,00 BLN	400.000	4.800.000	
	- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	1,00 THN	7.000.000	7.000.000	
	- Satpam [3 ORG x 12 BLN]	36,00 OB	2.000.000	72.000.000	
	- Pengemudi [3 ORG x 12 BLN]	36,00 OB	2.000.000	72.000.000	
	- Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60,00 OB	2.000.000	120.000.000	
	- Tunjangan Hari Keagamaan	11,00 ORG	1.000.000	11.000.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			82.320.000	RM
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Kalimantan Timur)	51,00 OT	1.520.000	77.520.000	SBM
	- Tambahan persediaan untuk pegawai	1,00 OT	4.800.000	4.800.000	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			265.101.000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			81.812.000	RM
	- Jasa Internet	10,00 OB	7.000.000	70.000.000	
	- Pemeliharaan Web Hosting	1,00 THN	5.312.000	5.312.000	
	- Langganan Antivirus	10,00 BLN	650.000	6.500.000	
521114	<u>Belanja pengiriman surat dinas pos pusat</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			31.200.000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12,00 BLN	2.600.000	31.200.000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			140.444.000	RM
	- Langganan Listrik	1,00 THN	140.444.000	140.444.000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			1.350.000	RM
	- Langganan Telepon	1,00 THN	1.350.000	1.350.000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			10.295.000	RM
	- Langganan air	1,00 THN	10.295.000	10.295.000	
C	PEMELIHARAAN KANTOR			437.960.000	
523111	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			179.370.000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	1.600,00 M2	92.575	148.120.000	
	- Pemeliharaan Halaman Kantor	3.125,00 M2	10.000	31.250.000	
523119	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			51.180.000	RM
	- RUMAH DINAS	1.383,00 M2	37.007	51.180.000	
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			207.410.000	RM
	- Bahan Bakar Genset	1,00 THN	5.300.000	5.300.000	
	- Inventaris Kantor	1,00 THN	2.200.000	2.200.000	
	- Pemeliharaan AC Split	29,00 UNIT	60.000	1.740.000	
	- Pemeliharaan Genset 500 KVA	1,00 UNIT	10.000.000	10.000.000	
	- Pemeliharaan Printer	16,00 UNIT	650.000	10.400.000	
	- Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	40,00 UNIT	600.000	24.000.000	
	- Faximile	2,00 UNIT	650.000	1.300.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Kalimantan Timur)	5,00 UNIT	27.208.000	136.040.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Kalimantan Timur)	9,00 UNIT	1.825.556	16.430.000	
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			100.300.000	
521115	<u>Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.046-SAMARINDA)			58.200.000	RM


REVISI KE IV

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG : (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
 ALOKASI : Rp. 18.204.229.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> Honor Pengelola Keuangan			58.200.000	
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12,00 OB	850.000	10.200.000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12,00 OB	750.000	9.000.000	
	- Honor Penandatanganan SPM {1 ORG x 12 BLN} [1 ORG x 12 BLN]	12,00 OB	750.000	9.000.000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	12,00 OB	900.000	10.800.000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12,00 OB	800.000	9.600.000	SBM
	- Honor Pengurus Barang Milik Negara [1 ORG x 12 BLN]	12,00 OB	800.000	9.600.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.046-SAMARINDA)			42.100.000	RM
	- Pakaian Dinas Non Hakim [33 ORG x 2 STEL]	66,00 STEL	483.334	31.900.000	
	- Pakaian Dinas Satpam [3 ORG x 2 STEL]	6,00 STEL	500.000	3.000.000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi/Pramubhakti [8 ORG x 2 STEL]	16,00 STEL	450.000	7.200.000	
E	Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor			1.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.046-SAMARINDA)			1.000.000	RM
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1,00 THN	1.000.000	1.000.000	
F	PEMBINAAN			37.740.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.046-SAMARINDA)			37.740.000	RM
	- Tiket Pesawat/Kapal [3 ORG x 2 KEG x 2 PP]	12,00 OK	1.100.000	13.200.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 2 KEG x 3 HARI]	18,00 OK	500.000	9.000.000	
	- Transport Riil [3 ORG x 1 PP x 2 KEG]	6,00 OK	550.000	3.300.000	
	- penginapan [3 ORG x 2 KEG x 3 HR]	18,00 OK	680.000	12.240.000	
G	PENGAWASAN			235.350.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.046-SAMARINDA)			225.750.000	RM
	- Tiket Pesawat/Kapal [6 ORG x 7 KEG x 2 PP]	84,00 OK	835.000	70.140.000	
	- Uang Harian [6 ORG x 7 KEG x 3 HARI]	126,00 OK	415.000	52.290.000	
	- Transport Riil [6 ORG x 2 PP x 7 KEG]	84,00 OK	550.000	46.200.000	
	- penginapan [6 ORG x 7 KEG x 2 HR]	84,00 OK	680.000	57.120.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-SAMARINDA)			9.600.000	RM
	- Uang Harian [4 ORG x 2 KEG x 3 HARI]	24,00 OK	400.000	9.600.000	
H	Fasilitas Pengadilan Ad Hoc Tipikor			37.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.046-SAMARINDA)			12.000.000	RM
	- Kesehatan Ad HOC	1,00 OT	12.000.000	12.000.000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.046-SAMARINDA)			25.000.000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim AD HOC [1 ORG x 1 THN]	1,00 OT	25.000.000	25.000.000	



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.400528/2018**



DS:4773-2466-0011-9003

Revisi ke 04

Tanggal : 08 Februari 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| 3. Provinsi | : (16) | KALIMANTAN TIMUR |
| 4. Kode>Nama Satker | : (400528) | PENGADILAN TINGGI SAMARINDA |
| Sebesar | : Rp. | 18.204.229.000 (DELAPAN BELAS MILIAR DUA RATUS EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	18.204.229.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN SAMARINDA | (046) Rp. | 18.204.229.000 |
|-------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018



DS:4773-2466-0011-9003

Satker : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	17.585.229.000
01.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	17.585.229.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	619.000.000
02.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	619.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4773-2466-0011-9003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Kuasa Pengguna Anggaran : H. Murtaji, SE., SH., MH.
Bendahara Pengeluaran : Emy Pebriyanti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rina Utami Dewi, SE.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	18.204.229.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN	18.204.229.000
2 Program	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	17.585.229.000
Sasaran Program	01	Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan	
Indikator Kinerja Program	01	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16 Sistem Informasi
	02	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	1200 Kepegawaian
	03	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya	45 Laporan Keuangan
	04	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10 Dokumen Perencanaan
	05	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	8 Layanan Pengelolaan
	06	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 Bulan Layanan
	07	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12 Bulan Layanan
Output Program	01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
Indikator Output Program	01	Jumlah meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16 Sistem Informasi
	02	Jumlah meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	1200 Kepegawaian
	03	Jumlah meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya	45 Laporan Keuangan
	04	Jumlah meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10 Dokumen Perencanaan
	05	Jumlah meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	8 Layanan Pengelolaan
	06	Jumlah terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 Bulan Layanan
	07	Jumlah meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12 Bulan Layanan
Kegiatan	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	17.585.229.000
Sasaran Kegiatan	01	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Satuan Kerja yang mendapat pembinaan teknis pengelolaan keuangan	
	02	Laporan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	
	03	Satuan Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi pengelolaan keuangan	
	04	Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara	

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4773-2466-0011-9003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Kuasa Pengguna Anggaran : H. Murtaji, SE., SH., MH.
Bendahara Pengeluaran : Emy Pebriyanti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rina Utami Dewi, SE.

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	06	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan Non Operasional satker daerah		
Output Kegiatan	1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	12 LAYANAN	111.824.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bulan Layanan	
Output Kegiatan	1066.994	Layanan Perkantoran	12 LAYANAN	17.473.405.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan Layanan	
	02	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Bulan Layanan	
Program	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		619.000.000
Sasaran Program	01	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan		
Indikator Kinerja Program	01	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	3.583 Unit	
	02	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)	293 Unit	
	03	Peralatan Fasilitas Kantor Pendukung Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Mediasi	229 Paket	
	04	Gedung/Bangunan Pendukung SPPA, Mediasi dan Disabilitas	40.190 m2	
Output Program	01	Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung		
Indikator Output Program	01	Tanah	3113 m2	
	02	Sertifikat Tanah	24 Dokumen	
	03	Jaringan Instalasi	253 Jaringan	
	04	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	3583 Unit	
	05	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)	293 Unit	
	06	Buku Hukum	500 Buku	
	07	Kendaraan Operasional	27 Unit	
	08	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3804 Unit	
	09	Peralatan/Fasilitas Kantor	29403 Unit	
	10	Gedung Kantor sesuai Prototype yang Mendukung SPPA, Mediasi dan Disabilitas	40190 m2	
Kegiatan	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		619.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		
	02	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor		
	03	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		
	04	Pengadaan Kendaraan Bermotor		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:4773-2466-0011-9003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Kuasa Pengguna Anggaran : H. Murtaji, SE., SH., MH.
Bendahara Pengeluaran : Emy Pebriyanti
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rina Utami Dewi, SE.

Halaman : IA.3

Output Kegiatan	1071.951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	619.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	96379 m2	
	02	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	18302 Unit	
	03	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7549 Unit	
	04	Pengadaan Kendaraan Bermotor	27 Unit	

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

ttd.
Dr. Drs. Aco. Nur, SH., M.H
NIP 196303131989031021

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018**



DS:4773-2466-0011-9003

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	18.204.229.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	18.204.229.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4773-2466-0011-9003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	15.957.814	1.627.415	619.000	-	-	18.204.229		
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	15.957.814	1.627.415	-	-	-	17.585.229		
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	15.957.814	1.627.415	-	-	-	17.585.229		
1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	-	111.824	-	-	-	111.824	16.51	
01	RM	-	111.824	-	-	-	111.824	046	
1066.994	Layanan Perkantoran	15.957.814	1.515.591	-	-	-	17.473.405	16.51	
01	RM	15.957.814	1.515.591	-	-	-	17.473.405	046	
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	-	-	619.000	-	-	619.000		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	619.000	-	-	619.000		
1071.951	Layanan Internal (Overhead)	-	-	619.000	-	-	619.000	16.51	
01	RM	-	-	619.000	-	-	619.000	046	
JUMLAH		15.957.814	1.627.415	619.000	-	-	18.204.229		

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

ttd.
Dr. Drs. Aco. Nur, SH., M.H
NIP 196303131989031021

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4773-2466-0011-9003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400528) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.339.321	1.415.923	1.332.353	1.317.268	1.513.086	2.541.832	1.398.619	1.350.047	1.439.724	1.485.079	1.547.524	1.523.453	18.204.229
		51 BELANJA PEGAWAI	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	2.455.048	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	15.957.814
		52 BELANJA BARANG	111.797	188.399	104.829	89.744	83.327	85.304	171.095	122.523	87.200	257.555	200.000	125.642	1.627.415
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	202.235	1.480	0	0	125.000	0	120.000	170.285	619.000
	005.01.01.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1.339.321	1.415.923	1.332.353	1.317.268	1.310.851	2.540.352	1.398.619	1.350.047	1.314.724	1.485.079	1.427.524	1.353.168	17.585.229
		51 BELANJA PEGAWAI	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	2.455.048	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	1.227.524	15.957.814
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	111.797	188.399	104.829	89.744	83.327	85.304	171.095	122.523	87.200	257.555	200.000	125.642	1.627.415
	005.01.02.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	202.235	1.480	0	0	125.000	0	120.000	170.285	619.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	202.235	1.480	0	0	125.000	0	120.000	170.285	619.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.547	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.614	19.873
		-PNBP (425131)	1.547	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.614	19.873

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

ttd.
Dr. Drs. Aco. Nur, SH., M.H
NIP 196303131989031021

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018
IV A. B L O K I R**



DS:4773-2466-0011-9003

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [400528] PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

ttd.
Dr. Drs. Aco. Nur, SH., M.H
NIP 196303131989031021

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.400528/2018
IV B. C A T A N**



DS:4773-2466-0011-9003

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [400528] PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

ttd.
Dr. Drs. Aco. Nur, SH., M.H
NIP 196303131989031021



LAMPIRAN 10 :
DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018

REVISI KE II

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
 ALOKASI : Rp. 263.563.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			263.563.000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			263.563.000	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu [Base Line]	173,00 Perkara		146.678.000	
	Lokasi : KOTA SAMARINDA				
1049.005.UP1	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR			137.708.000	
051	PENCATATAN REGISTER PERKARA BANDING			60.748.000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-SAMARINDA) - Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	173,00 PKR	26.000	4.498.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.046-SAMARINDA) - Alat Tulis Kantor	173,00 PKR	325.145	56.250.000	RM
052	MINUTASI			23.840.000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-SAMARINDA) - Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	173,00 PKR	137.804	23.840.000	RM
053	PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA PENGADILAN PENGAJU			840.000	U
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (KPPN.046-SAMARINDA) - Pengiriman Salinan Putusan	173,00 OK	4.856	840.000	RM
054	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN			52.280.000	U
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (KPPN.046-SAMARINDA) - Pengiriman Surat Penahanan	1.038,00 OK	50.367	52.280.000	RM
1049.005.UP2	PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR			8.970.000	
051	PENCATATAN REGISTER PERKARA BANDING			3.370.000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-SAMARINDA) - Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	10,00 PKR	87.000	870.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.046-SAMARINDA) - Alat Tulis Kantor	10,00 PKR	250.000	2.500.000	RM
052	MINUTASI			1.000.000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-SAMARINDA) - Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	10,00 PKR	100.000	1.000.000	RM
053	PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA PENGADILAN PENGAJU			1.000.000	U
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (KPPN.046-SAMARINDA) - Pengiriman Salinan Putusan	10,00 OK	100.000	1.000.000	RM
054	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN			3.600.000	U
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (KPPN.046-SAMARINDA) - Pengiriman Surat Penahanan	60,00 OK	60.000	3.600.000	RM
1049.009	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara [Base Line]	1,00 Satker		116.885.000	
	Lokasi : KOTA SAMARINDA				

REVISI KE II

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
 ALOKASI : Rp. 263.563.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama			113.285.000	U
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.046-SAMARINDA)			110.285.000	RM
	- Tiket Pesawat / Kapal [3 ORG x 4 KEG x 2 PP]	24,00 OK	2.000.000	48.000.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 4 KEG x 4 HARI]	48,00 OK	430.000	20.640.000	
	- Transport Riil [3 ORG x 1 PP x 4 KEG]	12,00 OK	600.483	7.205.000	
	- Penginapan [3 ORG x 4 KEG x 3 HR]	36,00 OK	645.000	23.220.000	
	- Akomodasi	1,00 THN	11.220.000	11.220.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-SAMARINDA)			3.000.000	RM
	- Transport Dalam Kota [10 ORG x 2 KEG x 1 PP]	20,00 OK	150.000	3.000.000	
053	Pengelolaan Laporan Keuangan DIPA 03			3.600.000	U
521115	Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.046-SAMARINDA)			3.600.000	RM
	- honor pengelola SAI [2 ORG x 12 BLN]	24,00 OB	150.000	3.600.000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Samarinda, 8 November 2018

.F.
 .F.
 .F.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400529/2018



DS:3133-9794-6460-4561

Revisi ke 02

Tanggal : 08 November 2018

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM |
| 3. Provinsi | : (16) | KALIMANTAN TIMUR |
| 4. Kode>Nama Satker | : (400529) | PENGADILAN TINGGI SAMARINDA |
| Sebesar | : Rp. | 263.563.000 (DUA RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp.	263.563.000
Rp.	263.563.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	263.563.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 263.563.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3133-9794-6460-4561

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Yusrizal, MH.
Bendahara Pengeluaran : Heru Dwi Cahyadi, SE.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rina Utami Dewi, SE.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		263.563.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		263.563.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		263.563.000
Sasaran Program	01	Terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
Indikator Kinerja Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	124091 Perkara	
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum	106767 Jam Layanan	
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum	2000 Orang	
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	80 Orang	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum		
Indikator Output Program	01	Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	142485 Perkara	
	02	Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54482 Perkara	
	03	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	95600 Jam Layanan	
	04	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	55665 Perkara	
	05	Perkara PHI Yang Diselesaikan Tepat Waktu	700 Perkara	
	06	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	2000 Perkara	
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		263.563.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum		
	02	Pos bantuan hukum		
	03	perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung		
	04	perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu		
	05	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		
Output Kegiatan	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	173,00 PERKARA	146.678.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	124091 Perkara	
Output Kegiatan	1049.009	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00 Satker	116.885.000
Indikator Output Kegiatan	01	Perjalanan Hakim Karir yang diperbantukan di Tipikor	30 Satker	
	02	Pembinaan /Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	30 Satker	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2018

IA. INFORMASI KINERJA



DS.3133-9794-6460-4561

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Yusrizal, MH.
Bendahara Pengeluaran : Heru Dwi Cahyadi, SE.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rina Utami Dewi, SE.

Halaman : IA.2

Indikator Output Kegiatan	03	Pengelolaan Laporan Keuangan DIPA 03	33 Satker
	04	Akreditasi bagi Pengadilan	60 Satker

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3133-9794-6460-4561

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	-	263.563	-	-	-	263.563		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	263.563	-	-	-	263.563		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	263.563	-	-	-	263.563		
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	-	146.678	-	-	-	146.678	16 . 51	
01	RM	-	146.678	-	-	-	146.678	046	
1049.009	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	-	116.885	-	-	-	116.885	16 . 51	
01	RM	-	116.885	-	-	-	116.885	046	
JUMLAH		-	263.563	-	-	-	263.563		

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3133-9794-6460-4561

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	75.426	3.226	4.927	4.834	4.548	4.150	7.567	8.917	8.374	34.124	50.000	57.470	263.563
		52 BELANJA BARANG	75.426	3.226	4.927	4.834	4.548	4.150	7.567	8.917	8.374	34.124	50.000	57.470	263.563
005.03.07.1049		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	75.426	3.226	4.927	4.834	4.548	4.150	7.567	8.917	8.374	34.124	50.000	57.470	263.563
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	75.426	3.226	4.927	4.834	4.548	4.150	7.567	8.917	8.374	34.124	50.000	57.470	263.563
		PERKIRAAN PENERIMAAN	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
		- PNB (425239)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004